



LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 4 / 1966

14 Desember 1966

No. 3/D.P.R.D.G.R./1964.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I BALI

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERBAIKAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI BEKAS PEGAWAI DAERAH TINGKAT I BALI, DJANDA
DAN/ATAU ANAK JATIM PIATUNJA JANG MENERIMA PENSIUN ATAU
TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.**

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 225 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 281) tentang perbaikan Tambahan Penghasilan Bagi Bekas Pegawai Daerah Tingkat I Bali Djanda dan/atau anak jatim piatunja jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, beserta sebagai perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan jang telah dan/atau diadakan kemudian berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2.

Perkataan-perkataan sebagaimana tersebut dibawah ini :

“Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara”

“Kepala Kantor Urusan Pegawai”

harus dibatja :

“Pegawai Daerah Tingkat I Bali”

“Gubernur Kepala Daerah Bali”

Pasal 3.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Djuli 1961.

- (2). Sedjak mulai berlakunja peraturan ini maka segala ketentuan jang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.-

Denpasar, 20 Djuli 1964.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong

Rojong Daerah Tingkat I Bali.

Wakil Ketua,

t.d.t.

(I. G. P. Merta)

Peraturan Daerah ini sudah dapat dijalankan/diundangkan berdasarkan pasal 79 ajat (1) Undang-undang No. 18 tahun 1965.

A.n. Pds. Gubernur Kepala Daerah

Propinsi Bali

Sekretaris ,

t.d.t.

Ida Bagus Ktut Rurus.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 14 Desember 1966 No. 4 tahun 1966.

A.n. Pds. Gubernur Kepala Daerah

Propinsi Bali

Sekretaris ,

t.d.t.

Ida Bagus Ktut Rurus.

SEKRETARIS NEGARA.-

PERATURAN PEMERINTAH No. 225 TAHUN 1961

TENTANG

PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA, DJANDA DAN/ATAU ANAK JATIM PIATUNJA JANG MENERIMA PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : bahwa berhubung dengan diterapkanja P. G. P. N.- 1961 dan P. G. POL.- jang berlaku sedjak tanggal 1 Djanuari 1961, dianggap perlu untuk memperbaiki Penghasilan PARA BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL dan ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA, DJANDA dan/atau ANAK JATIM PIATUNJA jang menerima PENSIUN atau TUNDJANGAN jang bersifat PENSIUN.-;

MENGINGAT : 1. Pasal 4, 5 ayat 2 dan Pasal 17 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 10);
3. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239);
4. Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 241);
5. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

MENDENGAR : Wakil Menteri Pertama dan Menteri Keuangan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA, DJANDA DAN/ATAU ANAK
JATIM PIATUNJA JANG MENERIMA PENSIUN ATAU
TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.-

Pasal 1.

Kepala bekas Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara, djanda dan/atau anak jatim piatunja, jg menerima pensiun atau tundjangan jg bersifat pensiun dalam mata uang Rupiah berdasarkan GADJI POKOK jang berlaku sebelum 1 Djanuari 1961, diberikan tambahan sebesar 100% (seratus per seratus) dari tambahan penghasilan menurut Peraturan Pemerintah tersebut jg BEBAS dari PADJAK.

Pasal 2.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai bersama dengan Menteri Keuangan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Djuli 1961.
AGAR supaja setiap orang mengetahuinja memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 21 September 1961.

Pd. Presiden Republik Indonesia

t.d.t.

J. LEIMENA.

Diundangkan di Djakarta pada tanggal 21 September 1961 :

Pd. Sekretaris-Negara

t.d.t.

A.W. SURJODININGRAT.

Untuk salinan jang sama bunjinja, Departemen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah,

Kepala Bagian Arsip/Eksepedisi,

t.d.t.

(Mudjimin) 1c.-

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH No. 225 TAHUN 1961

TENTANG

PERBAIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA, DJANDA DAN/ATAU ANAK JATIM PIATUNJA JANG MENERIMA PENSIUN ATAU TUNDJANGAN JANG BERSIFAT PENSIUN.-

Dengan Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239) dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 241) telah ditetapkan Peraturan Gadji Baru jang berarti, bahwa penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara mulai tanggal 1 Djanuari 1961 mendapat perbaikan.

Karena adanja perbaikan tersebut, dianggap perlu untuk memberikan perbaikan pula kepada mereka jg menerima pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun, jang pokok pensiunnja didasarkan atas Peraturan2 gadji lama jg. berlaku sebelum tanggal 1 Djanuari 1961.

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 pasal 8 ayat (1) menetapkan, bahwa kepada bekas Pegawai Negeri Sipil termasuk Anggota Kepolisian Negara), djanda dan/atau anak jatim piatunja jang menerima pensiun atau Tundjangan jang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah berdasarkan gadji pokok jang berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1959 diberikan tambahan penghasilan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari pokok pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun).

Sesuai dengan ketentuan ini kepada bekas Pegawai Negeri Sipil dan/ Anggota Kepolisian Negara), djanda dan/ atau anak jatim piatunja, menerima pensiun dalam mata uang Rupiah berdasarkan gadji pokok masing2 menurut Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961, diberikan tambahan penghasilan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) tersebut ;

Tambahan penghasilan sebesar 55% ini perlu diberikan berhubung dengan adanja perbedaan jang besar dalam tjara pemberian tundjangan2 bagi para pensiunan dan para pegawai Negeri jang masih bekerdja.

Untuk memperbaiki penghasilan mereka, jang menerima pensiun/tundjangan jang bersifat pensiun sebelum tanggal 1 Djanuari 1961, maka kepada mereka, diatas tambahan penghasilan menurut pasal 8 ayat (1) P.P. No. 7 tahun 1959 diberikan tambahan penghasilan menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 10);

Tambahan Lembaran Negara No. 2325.-

Untuk salinan jang sama bunjinja, Departemen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah.

Kepala Bagian Arsip Eksepedisi,

t.d.t.

(Mudjiman) 1c.-